



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Nias Wakerkwa**, lahir di Gome tanggal 20 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pekebun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Yenggernok Distrik Gome Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Tabuni, S.H., dan Richardanny Nawipa S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Pengacara Oktavianus Tabuni, S.H. dan Rekan, berdomisili hukum di Jalan Ruben Tabuni Nomor 1 RT 001/RW 000 Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepala Kepolisian Daerah Papua c.q Kepala Polisi Resort Puncak c.q Polisi Sektor Ilaga** yang beralamat di Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Dedy Sumarsono, S.I.K., M.H., Agustinus, S.H., M.H., Dias Tamu Satria Okta, S.H., Sonny Cipta, Nurkolis Sitohang, Erwin Haryanta Siwa, Frisko Apririyanto, yang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Cq. Kepala Kepolisian Resor Puncak dalam perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Nabire atas permohonan Nias Wakerkwa melalui kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/232/III/HUK.11.1./2022 tertanggal 23 Maret 2022, dan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor

*Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*



2/Pid.Pra/2022/PN Nab tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan permohonan oleh Pemohon dan telah mendengar pula pembacaan jawaban atas permohonan tersebut oleh Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak ke persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab tanggal 18 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

*"kita hendak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang, atas dasar kerakyatan, atau dasar sukarela, mufakat dan kerja sama, dan tidak dengan paksaan seperti yang telah dilakukan di negeri-negeri totaliter dan diktatur itu "* (Sutan Sjarir, Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan tulisan, Lappenas, Jakarta, cetakan Ke-1: 1982 Hal 271)

Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri Republik Indonesia berpuluh-puluh tahun lalu yang mengakhiri dominasi dan penindasan terhadap bangsa Indonesia seharusnya menjadi pintu masuk menuju bangsa Indonesia yang beradab dan seluas-luasnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun, sampai saat ini, praktik penindasan, tindakan-tindakan tidak beradab dan pelanggaran hak-hak individu menjadi suatu hal yang jamak terjadi. Setelah berhasil lepas dari pemerintahan militer dan otoriter dibawah Rejim Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dalam perlindungan HAM di hamper semua wilayah, kecuali Papua.

Provinsi Papua dan Papua Barat (selanjutnya disebut Papua) di Wilayah timur Indonesia telah menderita akibat sejarah konflik yang berkepanjangan serta pelanggaran HAM yang serius. Faktanya pendekatan keamanan (militeristik) yang masih terus digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan Negara telah mengentalkan stiqma Separatis. Terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam watak birokrat yang menggerakkan sistem Pemerintahan Indonesia. Salah satu fakta

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suburnya stigma Separatis terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam watak birokrat secara jelas terlihat dalam kriminalisasi Pasal Makar menggunakan sistem Peradilan Pidana terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim diseluruh wilayah Indonesia. Bahkan yang mengerikan adalah Polisi, Jaksa dan Hakim dalam melakukan Kriminalisasi Pasal Makar menggunakan sistem Peradilan Pidana dengan pendekatan Diskriminasi.

Untuk diketahui bahwa Penegakan hukum Pasal Makar yang Diskriminasi itu terlihat dalam kasus Penetapan Tersangka pasal maker kepada Ahmad Dani dan Rachmawati Soekarnoputri di tahun 2016 selanjutnya terhadap Eggi Sudjana dan Kiflan Zein di tahun 2019 yang sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas dan tidak pernah disidangkan dalam ruang sidang yang mulia. Sementara dalam kasus Penetapan tersangka pasal Makar terhadap orang Papua atau orang non Papua yang berjuang tentang Hak Asasi Manusia di Papua selalu diproses hingga ke dalam ruang sidang yang mulia selanjutnya mendapatkan putusan hakim di Pengadilan Negeri sebagaimana dialami oleh 7 (tujuh) Tahanan Politik Papua yang disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, 9 (sembilan) tahanan Politik asal Deiyai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire, Surya Anta Cs yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Vikto Yeimo yang sidangnya berjalan di Pengadilan Negeri Jayapura. Fakta diskriminasi penegakan sistem peradilan pidana di atas secara tegas mempertanyakan komitmen Institusi Kepolisian, Institusi Kejaksaan dan Institusi Kehakiman dalam mengimplementasikan prinsip **"setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"** sebagaimana diatur pada Pasal 281 Ayat (2), UUD 1945 dalam tugas penegakan sistem peradilan pidana khususnya penegakan pasal kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) di Indonesia.

Terlepas dari penerapan pasal maker yang diskriminatif, berkaitan dengan penerapan pasal kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) terhadap Orang Asli Papua (OAP) telah menjadi luka bagi proses demokrasi Indonesia sehingga pada tahun 2017 dan tahun 2018 para pemerhati demokrasi dan HAM melakukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Tentang Uji Materi Pasal Makar, Nomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017, 31 Januari 2018, telah memberikan pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak "asal-

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal” menggunakan Pasal Makar, inti Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**“Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam Negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945”**

Sekalipun demikian penegasan hakim Mahkamah Konstitusi. Namun sampai saat ini, aparat penegak hukum masih terus menggunakan pasal maker mengkriminalkan orang Papua seperti yang dialami oleh PEMOHON. Anehnya adalah dalam rangka mengkriminalisasi orang Papua dilakukan sesuai dengan pandangan kepolisian tanpa melihat kesalahannya serta dalam penangkapannya secara sewenang-wenang dengan cara mengabaikan perintah pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), UU Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk diketahui bahwa PEMOHON adalah Masyarakat yang berasal dari distrik Jugumuak, PEMOHON berada di Distrik kago untuk ziarah ke makam kerabatnya. kerabat PEMOHON adalah seorang pejabat yang dihormati dan disegani dikeluarganya. Kerabat PEMOHON meninggal dan dimakamkan di ibu kota Kabupaten. PEMOHON **ditangkap saat sedang berada dirumah di Ibu kota Kabupaten Puncak Distrik Kago,**.

Diatas ketidakjelasan dasar hukum dasar penangkapan, lagi-lagi pihak TERMOHON melakukan tindakan penangkapan secara sewenang-wenang karena pada saat penangkapan pihak TERMOHON tidak pernah menunjukan surat Tugas dan surat Penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan tuduhan karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) dan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 56 KUHP.

Pada Prinsipnya semua fakta di atas dilakukan bertentangan dengan mekanisme Penangkapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junto Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan bahkan melalui fakta adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik. Semua tindakan di atas jelas-jelas membuktikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai penegak

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



hukum sebagaimana diatur pada pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dilarang dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan tuduhan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) terhadap PEMOHON sesungguhnya dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tindak pidana yang dijamin KUHP. Fakta tersebut terlihat jelas dan tegas penjelasan R Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.

Atas dasar penegasan teori serta berdasarkan fakta Penangkapan dengan dalil kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) menggunakan pendekatan procedural di atas serta atas dasar memiliki postur tubuh tegap dan kekar serta gagah yang terlihat di PEMOHON sebagai Masyarakat yang kuat kerja dan terbentuk tubuh yang karena kondisi alam dan iklim yang ekstrim membuat postur tubuh yang tegap dan gagah untuk masyarakat pegunungan yang tidak masuk di logika bahwa karena memiliki postur tubuh yang ideal. PEMOHON adalah korban Kriminalisasi Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1).

Atas dasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tindakan kriminalisasi Undang Undang darurat terhadap PEMOHON ini diteruskan ke ruang sidang yang mulia maka secara terang – terang menunjukan bahwa: **“INSTITUSI KEPOLISIAN, INSTITUSI KEJAKSAAN DAN INSTITUSI KEHAKIMAN TELAH MEMANFAATKAN SISTIM PERADILAN PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN DISKRIMINASI POLITIK TERHADAP ORANG ASLI PAPUA SECARA STRUKTURAL DAN SISTEMATIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG DARURAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA”**

. Dalam rangka menegakan hukum atas serangkaian fakta proses hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Petugas Penyidik atau Penyidik Pembantu maka sesuai dengan mekanisme Praperadilan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

## **II. DASAR HUKUM PERMOHONAN**

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa secara umum, Negara hukum memiliki tiga cirri, yakni adanya

*Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*





supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan due process of law, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap individu ( dalam hal ini warga Negara) terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh Negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Hukum, memiliki syarat utama yaitu Pengakuan Jaminan hak hak dasar manusia yang dijunjung tinggi (Oemar Seno Adji: 1980), yang disebut Hak Asasi Manusia;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 28i ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum demokratis, maka Pelaksanaan Hak asasi Manusia dijamin diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal ini Hukum Acara Pidana merupakan salah satu wujud pengejawantahan mandate UUD 1945 tersebut yang tentunya bertujuan untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia, hal ini sejalan pula dengan pertimbangan yang termaktub dalam menimbang huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi dalam hukum acara pidana adalah hak tersangka, perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka juga tercantum pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, International Covenant on Civil and Political Right yang telah diratifikasi ke dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan:  
"dalam menentukan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: a) untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dan dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya";
5. Bahwa salah satu upaya KUHAP melindungi dan mewujudkan HAM ialah dengan mengadirkan inovasi Praperadilan yang sesungguhnya dibentuk sebagai bentuk terjemahan dari *Habeas Corpus* dalam system Anglo Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia dari ancaman kesewenangan-wenangan otoritas, khususnya hak kemerdekaan. Lebih lanjut Luhut M. Pangaribuan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *Pre trial* yang terdapat di Amerika yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, menyatakan bahwa didalam Masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan seseorang". Lebih lanjut Luhut M. Pangaribuan menyampaikan "bahkan dalam system hukum eropa continental, fungsi lembaga praperadilan ini menyerupai fungsi *Examining Judge* (Recher Commissaries) di Negara Belanda dan *Judge d' instruction* di Perancis yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa;

6. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan tersebut secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control dan pengawasan horizontal dalam kerangka diferensiasi fungsional KUHAP untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik melalui lembaga ini, penyidik dapat diawasi dalam tindakan sehingga tidak sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Hal ini semata-mata dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang secara khusus dalam konteks ini adalah PEMOHON.
7. Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut;
  - 7.1. Pasal 77 KUHAP:
    - a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
    - b. Ganti kerugian dan rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
  - 7.2. Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa kepada Ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
8. Bahwa berdasarkan uraian pemohon di atas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON,
9. Bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini sebagaimana diatur pada pasal 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Perintah

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “ Pelaksanaan tugas dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta ia diperiksa.” Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kera melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan,

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 , 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
12. Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penangkapan dan penahanan pihak TERMOHON tidak melampirkna surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana;
13. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, selama perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Permohonan Praperadilan dapat diajukan;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dan tegas menyebutkan bahwa lembaga Praperadilan ini berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya Penangkapan sesuai dengan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 huruf a, Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

## III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. FAKTA-FAKTA

- 1) Bahwa klien kami ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, kondisinya saat itu sakit;
- 2) Bahwa klien kami saat dengan Praperadilan ini dibuat belum ditemui karena dipersulit oleh Penyidik dan Pembantu Penyidik Reskrim Puncak;
- 3) Bahwa klien kami sejak ditangkap dan ditahan dipuncak tanggal 23 Februari sampai dengan saat dibuatnya dibuat untuk diajukan boleh bisa ditemui oleh Penasehat Hukum.
- 4) Bahwa ketika klien ditangkap bersama dengan bapaknya, ditangkap jam 09.00 pagi dirumahnya kago;
- 5) Bahwa menurut saksi ayahnya, tersangka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan atau tugas, jadi saksi mengikuti Polisi yang menangkap tersangka ke POLRES Puncak dan bertanya “ Anak, saya salah apa? Kenapa anak saya ditangkap?” tetapi Polisi tidak menanggapi pertanyaan orangtua tersangka, melainkan menyuruh saksi ayah terdakwa pulang dan anaknya dipulangkan setelah ditanya beberapa pertanyaan.
- 6) Bahwa menurut saksi walaupun dia menunggu hamper 2 jam di POLRES Puncak tetapi oleh anggota Polres dan atau Penyidik tidak memberikan apa-apa baik surat perintah tugas/ surat perintah penangkapan dan bahkan penjelasan/ uraian tentang kenapa terdakwa ditangkap dan ditahan;
- 7) Bahwa saksi menyampaikan setiap pagi dan sore sejak anaknya ditangkap Ia selalu sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022, setelah tersangka dipindahkan baru menerima surat penahanan dan pindah tempat penahanan serta uraian tentang pasal yang disangkakan.
- 8) Bahwa selanjutnya seperti yang telah timi hukum sampaikan diawal uraian fakta bahwa tim hukum belum bertemu dengan terdakwa untuk pemenuhan hak terdakwa sebagai tersangka;
- 9) Bahwa kuasa hukum setelah diminta keluarga klien untuk mendampingi klien. Pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 Pukul

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



10.00 WIT Tim Hukum mendatangi tahanan POLRES Nabire untuk meminta tanda tangan surat kuasa khusus, awalnya diperbolehkan, klien dipanggil Tim Hukum mengenalkan diri dan menyampaikan maksud dan kedatangan kepada klien; setelah itu Tim Kuasa Hukum menyerahkan surat kuasa khusus untuk ditandatangani tetapi karena klien tidak bisa baca tulis sehingga tim kuasa hukum meminta ijin kepada petugas piket tahanan POLRES Nabire untuk mencari bantalan cap agar klien dapat menandatangani surat kuasa dengan cap jarinya. Setelah mendapatkan bantalan cap, Tim Hukum meminta petugas untuk bertemu klien, tetapi oleh petugas piket menyampaikan harus meminta surat dari Penyidik klien itu sesuai dengan prosedur tahana di POLRES dan kami diarahkan ke bagian RESKRIM Nabire setelah kami ke RESKRIM Nabire, ternyata tidak ada RESKRIM Nabire salah satu Anggota Reskrim menjelaskan bahwa RESKRIM Puncak tidak berkantor di sini melainkan datang menitip dan pergi tidak tahu tinggal di mana. Setelah, Tim Hukum kembali ke piket tahanan Polres Nabire dan menjelaskan situasinya, petugas piket masih keberatan, setelah berdialog dan koordinasi yang baik antara Tim Hukum dan Petugas Piket Akhirnya Tim Hukum dapat bertemu dengan klien dan menandatangani surat kuasa khusus.

- 10) Bahwa setelah mengalami situasi sulit, tim hukum meminta keluarga yang berada di kampung untuk menemui Kasat Reskrim Puncak meminta nama dan nomor kontak Penyidik /Penyidik Pembantu yang membawa Klien. Tetapi, sejak sore tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 jaringan di Puncak tidak ada/ tidak tersambung keluarga dan tim hukum kesulitan komunikasi untuk mendapat nomor HP dan keberadaan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk kepuhan hak klien kami yang belum lancar/ fasih berbahasa Indonesia. Dan untuk dampingi dalam Pemeriksaan Klien.

#### **B. TENTANG HUKUMNYA**

- 1) **SATGAS GABUNGAN BUKAN PENYIDIK ATAU PENYIDIK PEMBANTU YANG BERWENANG MENANGKAP PEMOHON**
1. Bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan

*Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*



tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 20, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa sekalipun dalam ketentuan di atas telah menyatakan "tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia" namun secara khusus telah ada ketentuan hukum yang membatasi kewenangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan **"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnyanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan"** sebagaimana diatur pada pasal 17, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelidikan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang undang ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 3, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  7. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan fakta hukum dimana tidak semua petugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan fakta hukum dimana tidak semua petugas kepolisian Negara republic Indonesia yang dapat melakukan penangkapan sebab yang diberikan kewenangan untuk menangkap adalah **pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidik atau penyidik pembantu** sebagaimana ditegaskan pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  9. Bahwa berdasarkan pemberitan, Kepolisian berhasil menangkap 2 disangka melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api (illegal) dan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
  10. Bahwa melalui pelanggaran pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana diatas secara langsung menunjukkan bahwa Kepolisian Resort

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



Ilaga mengabaikan kewajiban “dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) terkait menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya dan ketentuan berperilaku dan kode etik yang sebagaimana diatur pada pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf h, Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian;

11. Bahwa berdasarkan fakta di atas ada pelanggaran kode etik diatas secara jelas-jelas menunjukan Polres Puncak melakukan menyalahgunakan wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) **PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN SECARA SEWENANG WENANG**

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar 1945;
2. Bahwa secara teoritis Konsep Negara hukum (rechtsstaats) menurut Friedrich Julius Sthal ditandai oleh empat unsure pokok yaitu,: 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak –hak asasi manusia; 2) Negara didasarkan pada teori trias political; 3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang undang (wetmatig bestuur); dan 4) ada peradilan adminitrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) (Baca: Buku karangan Muhammad Tahir Azhary, berjudul Negara Hukum (suatu studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini), cetakan keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Desember 2010), halaman 89);
3. Bahwa dalam konteks pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia pada hukum acara

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab





pidana terdapat pada huruf a, UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: *bahwa negara republic Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang **Menjunjung tinggi hak Asasi Manusia** serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*

4. Bahwa salah satu tahapan proses penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP adalah penangkapan. Penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang sebagaimana diatur Pasal 1 angka 20, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa Pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
6. Bahwa secara praktek, penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau penyidik atas perintah Penyidik. Selanjutnya Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
7. Bahwa menurut Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH adapun untuk sahnya suatu penangkapan diperlukan syarat-syarat



sebagai berikut yang salah satunya dengan memberikan surat perintah **Penangkapan kepada tersangka** yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Buku: Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH dalam buku *Acara Pidana Kontemporer*, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Halaman 27);

8. Bahwa PEMOHON ditangkap pada 24 Februari 2022, Pukul 10.00 WIT di rumahnya Kabupaten Puncak. Pada saat penangkapan petugas tidak pernah menunjukan surat tugas dan surat penangkapan. Menurut PEMOHON surat penangkapan baru ditujukan kepada keluarga pemohon setelah dirinya ditahan selama 3 hari pada tanggal 26 Februari 2022;
9. Bahwa berdasarkan fakta penangkapan terhadap pemohon tanpa ditunjukan surat tugas serta surat penangkapan di atas menunjukan bahwa Termohon tidak mengimplementasikan Pasal 18 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Polri nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana sehingga menunjukan bahwa TERMOHON mengabaikan kewajiban "Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/polisi wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of conduct) terkait menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya dan ketentuan berperilaku dank ode etik" yang sebagaimana diatur pada pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf h, perkap nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian;
10. Bahwa melalui adanya tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Anggota Polres Puncak dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON membuktikan Polres Puncak telah melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa menyalahgunakan wewenang sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 6 huruf q PP No. 2 Tahun 2003 Tentang  
Perauran Displin Anggota Kepolisian NKRI;

11. Bahwa melalui fakta pelanggaran pasal 6 huruf q PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NKRI diatas secara terang terang menunjuk Polres Puncak melanggar ketentuan ***"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum"*** sebagaimana diatur pada pasal 9, konvenan Internasional hak hak Sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional convenan on civil and political Right);
12. Bahwa berdasarkan fakta pelanggaran prinsip tidak seorang dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dalam kasus penangkapan pemohon diatas secara langsung menunjukan bahwa TERMOHON telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan ***"SETIAP ORANG TIDAK BOLEH DITANGKAP, DITAHAN, DISIKSA, DIKUCILKAN, DIASINGKAN ATAU DIBUANG SECARA SEWENANG-WENANG"*** sebagaimana diatur pada Pasal 34, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
13. Berdasarkan dengan fakta PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON YANG DILAKUKAN SECARA SEWENANG-WENANG sehingga diharapkan agar hakim tunggal pemeriksa perkara dapat mengimplementasi ketentuan ***"Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan"*** sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (5), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indosia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) **PROSES PENYIDIKAN TANPA PEMENUHAN HAK TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA**

1. Bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dilakukan berdasarkan LP/04/II/2022/Papua/Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 karena diduga telah melakukan tindakan pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka luka berat serta melakukan perbuatan bersama serta sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan pada pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Bahwa “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidan lima tahun atau lebih yang tidak memiliki Penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjukan penasehat hukum bagi mereka “ sebagaimana diatur pada Pasal 56 aya (1), UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkatan pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1), UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa sekalipun demikian ketentuannya namun pada prakteknya penasehat hukum tidak mendampingi disamping PEMOHON saat pemeriksaan BAP dilangsungkan padahal pasal yang dituduhkan adalah Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang jelas jelas memberikan ruang kepada Penasehat Hukum untuk mendampingi disamping PEMOHON saat Pemeriksaan BAP;
5. Bahwa sebagai tersangka yang sedang menjalani proses

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



penahanan PEMOHON memiliki hak hak yang dijamin oleh hukum sebagaimana tertera pada pasal 50 sampai dengan pasal 74, UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sekalipun demikian, berdasarkan fakta dilapangan pemenuhan hak-hak tersangka yang dimiliki oleh pemohon seperti tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan sebagaimana diatur pada pasal 61 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali membutuhkan yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis sebagaimana diatur pada pasal 62 ayat (1), UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan sebagaimana diatur pada pasal 63 UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak terimplementasikan secara maksimal sejak PEMOHON ditahan sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukan fakta adanya pelanggaran pasal 50 samapai dengan pasal 74. UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan dan penahanan terhadap PEMOHON sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan BAP dan Penahanan tersangka terhadap PEMOHON tidak sah sehingga dapat dinyatakan cacat yuridis dan "tidak sah"

#### IV. PERMOHONAN (PETITUM)

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak hak PEMOHON**

*Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*





sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP dan mohon kepada Ketua Pengadilan Nabire c.q hakim tunggal Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara

**ATAU, Jika Hakim Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk masing-masing dari pihak Pemohon dan Termohon telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. EKSEPSI**

**PERMOHONAN PRAPERADILAN NE BIS IN IDEM.**

Bis de eadem re ne sit actio atau ne bis in idem yang artinya: perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan, Permohonan Pemohon didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / II / 2022 / Papua / Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 sebagaimana Pemohon dalilkan pada nomor 1 halaman 14 s/d 15. Laporan Polisi a-quo, telah di ajukan permohonan praperadilan oleh Pemohon yang ter-register dengan Nomor: 01 / Pid.Pra / 2022 / PN.Nab yang telah di putus oleh Hakim Tunggal Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, yang amar putusannya menyatakan menolak keseluruhan permohonan praperadilan Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**I. JAWABAN TERMOHON TERKAIT PENDAHULUAN.**

*Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*



- A.** Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya yang terdapat pada bagian PENDAHULUAN, yang pada intinya mengatakan bahwa Pemohon adalah korban kriminalisasi penerapan pasal makar yang diskriminasi dengan mengambil contoh kasus Ahmad Dani, CS ..... dst

Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon yang cenderung membangun opini politis seolah-olah pasal makar hanya menyasar Orang Asli Papua, karena mengesampingkan tersangka Mayor Jenderal (Purn TNI) Kivlan Zein, dkk yang dijerat dengan pasal makar tahun 2018. Hal tersebut menandakan bahwa siapapun warga negara yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI pasti diproses dengan delik makar, tanpa memandang suku, ras, golongan atau status sosialnya. Dengan demikian posita Pemohon tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

- B.** Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya yang terdapat pada bagian PENDAHULUAN, yang pada intinya mengatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa apabila tindakan kriminalisasi UU darurat terhadap Pemohon ini diteruskan ke ruang sidang yang mulia maka secara terang-terangan menunjukkan bahwa: "INSTITUSI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KHAKIMAN TELAH MEMANFAATKAN SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN DISKRIMINASI POLITIK TERHADAP ORANG ASLI PAPUA" ..... dst

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta Yuridis, melainkan sebuah cerita untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya demi menutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon sebagai alasan pembenar agar terhindar dan sanksi pidana, berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan



Tindak Pidana serta Undang-Undang lain yang mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk di tolak.

**II. JAWABAN TERMOHON TERKAIT ALASAN PERMOHONAN PRAPID**

**FAKTA-FAKTA**

**A.** Termohon menolak dengan tegas Pundamentum petendi Pemohon in casu dalil Pemohon nomor 1) s/d 7) Halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dalam kondisi sakit dan petugas yang melakukan penangkapan tidak menunjukkan surat perintah tugas / surat perintah penangkapan dan bahkan penjelasan / uraian tentang kenapa Terdakwa ditangkap dan ditahan dst adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a.** bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan atas diri Pemohon terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Petugas Patroli dari Poles Puncak pada tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.30 WIT di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kab. Puncak yang mengakibatkan satu orang Anggota Polri mengalami luka bagian lengan kiri an. Rully R. Werbabkay berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 14 / V / 2021 / Papua / Res Puncak, tanggal 02 Mei 2021;
- b.** bahwa dengan dasar Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK / 16 / V / 2021 / RESKRIM, tanggal 02 Mei 2021. Dan selanjutnya pada tanggal 23 Februar 2022 sekitar jam 03.00 Wit dini hari, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menyerang Poles Puncak yang mengakibatkan kontak tembak hingga dini hari. Setelah pagi harinya, setelah matahari terbit yakni pada tanggal 23 Februari 2022 Satgas Ops Damai Cartenz melakukan olah TKP dan penyisiran ditempat-tempat yang diduga para pelaku bersembunyi, seketika itu Satgas Ops Damai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cartenz menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu diduga pelaku penembakan yang terjadi di beberapa tempat wilayah Kab. Ilaga sedang bersembunyi di salah satu rumah warga, yang berdekatan dengan tempat kejadian penembakan (TKP), sehingga Satgas Ops Damai Cartenz langsung merespon informasi masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Pemohon. Kemudian Satgas Ops Damai Cartenz menyerahkan Pemohon ke Polres Puncak untuk dimintai keterangannya yang dituangkan di dalam Berita Acara Interogasi.

- c. bahwa tindakan Termohon yang melakukan tindakan Kepolisian membawa Pemohon ke Polres Puncak telah sesuai dengan pasal 1 angka 4 KUHP yang menyatakan : Penyelidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan; dan wewenang Penyelidik yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan Pasal 15 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencari keterangan dan barang bukti, serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan : Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara : Pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*), dan/atau penelitian analisis dokumen;
- d. bahwa setelah Pemohon dimintai keterangannya yang

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, kemudian Termohon melakukan gelar perkara sesuai Perkap Nomor 6 tahun 2019, dan para peserta gelar sepakat bahwa alat bukti yang telah dikumpulkan dinilai cukup yakni terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan perkara tersebut layak ditindak lanjuti ke Penyidikan, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 01 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 24 Februari 2022 dan dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 01 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2022;

- e. bahwa setelah Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan, pada tanggal 25 Februari 2022 Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan diberikan kepada Kepala Distrik Gome karena Pemohon tidak memberitahukan alamat yang sebenarnya dan Pemohon berdomisili di Kampung Gome selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2022 Termohon juga menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan serta Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan kepada keluarga Pemohon yang saat itu keluarga Pemohon berada di Poles dan diterima oleh keluarga Pemohon. (Dokumentasi dan bukti tanda terima terlampir).
- f. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali Pemohon terkait pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak memperlihatkan Surat Tugas saat melakukan penangkapan adalah benar, tetapi bukan berarti bahwa Petugas tidak memiliki Surat Tugas karena situasi dan kondisi keamanan yang tidak memungkinkan Petugas menunjukkan Surat Tugas kepada Pemohon di tempat penangkapan yaitu untuk menghindari ancaman penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KB) yang terafiliasi dengan Pemohon, sehingga dengan segera petugas membawa Pemohon ke Pores Puncak.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dengan demikian dalil-dalil





Pemohon patut untuk ditolak.

- B.** Termohon menolak dengan tegas Pundamentum petendi Pemohon in casu dalil Pemohon nomor 8) s/d 10) Halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa selanjutnya seperti yang telah tim hukum sampaikan di awal uraian fakta bahwa tim hukum belum bertemu dengan terdakwa untuk pemenuhan hak terdakwa sebagai Tersangka..... dst adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Yang benar bahwa sebelum Termohon melakukan pemeriksaan atas diri Pemohon, Termohon terlebih dahulu memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan, namun oleh Termohon menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hal tersebut dibuatkan Surat Pemyataan yang ditanda tangani di atas materai secukupnya, terkait dengan dalil Pemohon yang belum lancar / fasih berbahasa Indonesia adalah tidak benar sebab faktanya Pemohon saat dilakukan Pemeriksaan oleh Termohon, Pemohon lancar berbahasa Indonesia serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Termohon. Dengan demikian posita Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak.

**III. JAWABAN TERMOHON TERKAIT TENTANG HUKUMNYA**

**A. SATGAS GABUNGAN BUKAN PENYIDIK ATAU PENYIDIK PEMBANTU YANG BERWENANG MENANGKAP PEMOHON.**

Termohon menolak dengan teas Pundamentum petendi Pemohon in casu dalil Pemohon nomor 1 s/d 11 Halaman 10 s/d 12 yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan ..... dst Termohon menjelaskan bahwa:

- a. bahwa posita Pemohon yang keberatan dibawa oleh Satgas Damai Cartenz untuk dimintai keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi dianggapnya sebagai Satuan Tugas yang tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut dikarenakan Pemohon belum tahu bahwa Satgas Damai Cartenz hanyalah nama sandi operasi



penegakan hukum, yang personilnya melibatkan perbantuan TNI bersama-sama dengan Polri, yang di dalamnya terdapat Penyidik dan Penyidik Pembantu.

- b. bahwa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) yang bersandikan Damai Cartenz, lebih difokuskan untuk memonitor keberadaan pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Kriminal Politik, sehingga pada saat keberadaan Pemohon diketahui, maka Penyidik dan Penyidik Pembantu, yang sedang melaksanakan operasi penegakan hukum, yang menggunakan atribut Kepolisian dan bersenjata lengkap serta terdapat tulisan POLISI dengan huruf besar, langsung membawa Pemohon untuk dilakukan interogasi dalam rangka penyelidikan sehingga Termohon membawa Pemohon ke Kantor Polres Puncak, untuk diproses sesuai hukum acara pidana. Dengan demikian pertanyaan Pemohon terkait kewenangan Satgas Damai Cartenz yang kaitkan dengan pasal 18 ayat (1) & (2) KUHP adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak.

- B. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN SECARA SEWENANG-WENANG.**Termohon menolak dengan teas Pundamentum petendi Pemohon in casu dalil Pemohon nomor 1 s/d 13 Halaman 12 s/d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 10.00 Wit di depan Kantor Dinas Bencana Alam Kab. Puncak, petugas tidak menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan dan surat penangkapan baru ditunjukkan kepada keluarga pada tanggal 26 Februari 2022 .... dst adalah tidak benar dan sesuai fakta.Termohon menjelaskan yang sebenarnya bahwa: Tindakan Termohon tersebut bukan merupakan tindakan penangkapan sebagaimana telah Termohon jelaskan pada bagian romawi I point 1 halaman 5 s/d 7 tersebut diatas melainkan untuk dilakukan interogasi dalam rangka penyelidikan terkait dengan adanya keterangan Saksi dan adanya informasi dari masyarakat yang saat itu Termohon melakukan Olah TKP, Patroli, dan penyisiran pasca kejadian

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



penyerangan di Poles Puncak, bahwa Pemohonlah yang diduga melakukan tindak pidana, dan setelah dilakukan interogasi Termohon mendapatkan bukti yang cukup bahwa Pemohon telah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan yang surat pemberitahuan kepada keluarganya telah di kirimkan, dengan demikian serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa Penangkapan dan Penahanan telah memproses sesuai hukum acara pidana dan telah melengkapi administrasi Penyidikannya sesuai Peraturan yang berlaku serta sudah dilakukan secara Prosedural, Profesional dan sesuai dengan kewenangannya sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**C. PROSES PENYIDIKAN TANPA PEMENUHAN HAK TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA**

Termohon menolak dengan tegas Pundamentum petendi Pemohon in casu dalil Pemohon nomor 1 s/d 6 Halaman 14 s/d 16 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak memberikan rang kepada penasihat hukum untuk mendampingi disamping Pemohon pada saat pemeriksaan BAP..... dst adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Yang benar yaitu Termohon melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 14 / V / 2021 / Papua / Res Puncak, tanggal 02 Mei 2021 yang telah terjadi Penembakan di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kab. Puncak sat Korban bersama beberapa rekannya melintasi Kampung Uloni dengan menggunakan mobil ford ranger, pada saat keadaan mobil berjalan ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mengenai laras senjata yang dipegang oleh Korban dan juga mengenai kaca mobil bagian belakang sehingga mengakibatkan Korban luka-luka, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang dijadikan dasar permohonan praperadilan dan tindakan Termohon melakukan Penangkapan dan Penahanan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / II / 2022 / Papa / Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 adalah

*Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab*



tidak benar dan tidak sesuai fakta sehingga sudah selayaknya dalil-dalil Pemohon untuk ditolak.

Bahwa sebelum Termohon melakukan pemeriksaan atas dir Pemohon, Termohon terlebih dahulu memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan, namun oleh Termohon menyatakan menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dan hal tersebut dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai secukupnya, dengan demikian posita Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak.

Berdasarkan uraian jawaban Termohon diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire melalui yang mulia Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima keseluruhan Jawaban Termohon tanpa terkecuali;
2. Menolak permohonan Pemohon tanpa terkecuali;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana;
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
5. Menolak petitum Pemohon selebihnya;

Dan apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawaban permohonannya telah mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi peradilan, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print foto gambar Surat pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan diberikan pertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar print foto gambar Surat Pemberitahuan Pindah tempat Penahanan Tersangka diberikan kepada Bapak tersangka pertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 dan P-2 telah diberi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 dan P-2 berupa print dari foto tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi dan Ahli dengan alasan keberadaan saksi-saksi yang jauh, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan atas hak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/ 14 / V / 2021 / Papua / Res Puncak tanggal 02 Mei 2021, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 16 / V / 2021 / RESKRIM, tanggal 2 Mei 2021 tentang Surat Perintah Tugas Penyelidikan, diberi tanda T-2
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. LIDIK / 16 / V / 2021 / RESKRIM, tanggal 2 Mei 2021, diberi tanda T-3
4. Bukti surat bertanda T-4, terdiri dari:
  - a. Foto copy Berita Acara Introgasi An RULLY RONALDO WERBARKAY tanggal 7 Mei 2021;
  - b. Foto copy Berita Acara Introgasi a.n. DONNY STENLY MAKASAHE tanggal 8 Mei 2021; Foto copy Berita Acara Introgasi a.n. JACKSON FERNANDUS tanggal 8 Mei 2021;
  - c. Foto copy Berita Acara Introgasi a.n. FIRMAN tanggal 8 Mei 2021;
  - d. Foto copy Berita Acara Introgasi a.n. Sdr NIAS WAKERKWA Alias NIAS tanggal 23 Februari 2022;
5. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan dan Penetapan Tersangka, diberi tanda T-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 04 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 24 Februari 2022. Tentang melakukan Penyidikan Tidak Pidana, diberi tanda T-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK / 01 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T-8;
9. Bukti surat bertanda T-9, terdiri dari:

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr. JACKSON FERDINANDUS tanggal 24 Februari 2022;
- b. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Sdr. RULLY RONALDO WERBABKAY tanggal 24 Februari 2022;
- c. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. FIRMAN tanggal 24 Februari 2022;
- d. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DONNY STENLY MAKASAHE tanggal 25 Februari 2022;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. NIAS WAKERKWA alias NIAS tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T-10;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Nabire, Nomor : SPDP / 01 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T-11;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan nomor : S.Tap / 01 / II / 2022 / Reskrim tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 01 / II / 2022 / Reskrim, Tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T-13;
14. 1 (satu) lembar foto Berita Acara Penangkapan an. NIAS WAKERKWA, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 01 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T-15;
16. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penahanan an. NIAS WAKERKWA, diberi tanda T-16;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga nomor : B / 01 / II / 2022 / Reskrim tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T-17;
18. Bukti surat bertanda T-18, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Dokumentasi Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Kepada Kepala Distrik Gome;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Dokumentasi Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Kepada Keluarga;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Expedisi Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Kepada Keluarga;
19. Bukti surat bertanda T-19, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Visum Et Repertum Kepada Puskesmas Ilaga Nomor : R / 01 / V / 2021 / RESKRIM tanggal 2 Mei 2021;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Visum Et Repertum dari RSUD Ilaga Nomor ; 445 / 2201 / PKM - IL / V / 2021 Tanggal 2 Mei 2021;
20. Bukti surat bertanda T-20, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemindahan Tahanan Nomor : SP.Han / 01.b / III / 2022 / Reskrim tanggal 3 Maret 2022;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 3 Maret 2022;
  - c. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Penahanan nomor : SPP.Han / 01.a / III / 2022 / Reskrim tanggal 3 Maret 2022; 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan a.n. Nias Wakerkwa tanggal 3 Maret 2022;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Penitipan Tahanan kepada Kapolres Nabire an. NIAS WAKERKWA alias Nias Nomor : B / 03 / III / 2022 / Res Puncak tanggal 03 Maret 2022;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 3 Maret 2022;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan Kepada Keluarga nomor : B / 06 / III / 2022 / Reskrim tanggal 3 Maret 2022;
21. Bukti surat bertanda T-21, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : B / 08 / III / 2022 / Reskrim tanggal 10 Maret 2022;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Expedisi tanda Terima Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan Kepada Kejaksaan Negeri Nabire;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Nabire. Nomor : 8 / R.1. 17 / Eku. 1 / 03 / 2022 Tanggal 11 Maret 2022;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP- Han / 01.c / III / 2022 / Reskrim tanggal 17 Maret 2022;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tanggal 17 Maret 2022;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B / 10 / III / 2022 / Reskrim tanggal 17 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga Perpanjangan Masa Penahanan;
22. Bukti surat bertanda T-22, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak di dampingi

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara tanggal 25 Februari 2022;

- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penolakan Tersangka untuk Di damping penasehat Hukum;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B /04 / II / 2022 / Reskrim tanggal 24 Februari 2022;
  - d. Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
23. 1 (satu) lembar foto copy Dokumentasi Pemohon Menandatangani Berkas, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Perintah Operasi tentang Satgas Gakkum dengan sandi Operasi Damai Cartenz diwilayah hukum Puncak nomor : Sprin / 1 / I / OPS.1.3. / 2022, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda T-24;
25. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 1 /Pid.Pra / 2022 / PN Nab tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya foto copy dari foto copy dan bukti T-18.b dan T-23 merupakan print dari foto, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Wijaya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon namun sama-sama bekerja di institusi Kepolisian;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon yang bernama Nias Wakerkwa saat melakukan penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan saudara Nias Wakerkwa;
  - Bahwa saksi bertugas di Polda Papua bagian Reserse Kriminal, secara khusus masuk dalam Satgas Damai Cartenz;
  - Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat perintah dari Polda Papua yaitu Surat Perintah Operasi tentang Satgas Gakkum dengan sandi Operasi Damai Cartenz diwilayah hukum Puncak nomor : Sprin / 1 / I / OPS.1.3. /

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa yang ditangkap saat itu ada 2 (dua) orang atas nama Nias Wakerkwa dan Irinius Telenggen;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) perkara yang dilakukan oleh Nias Wakerkwa yaitu di tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Februari 2022 dini hari sekitar jam 02.30 sampai jam 07.00 pagi, berawal dari kejadian di Ilaga tepatnya dibelakang Polres Puncak tanggal 23 Februari 2022, sekitar jam 02.30 sampai jam 03.00 dini hari terjadi penembakan, kemudian saksi karena kejadian dalam kondisi gelap sesuai SOP, kami bertahan di Polres dan pagi harinya kami melakukan swiping dan penyisiran, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar TKP bahwa salah satu pelaku penembakan tadi pagi ada disekitar TKP;
- Bahwa pelaku yang diinformasikan masyarakat adalah saudara Nias Wakerkwa yang bersembunyi dalam sebuah rumah di belakang Polres Puncak;
- Bahwa saudara Nias Wakerkwa berada di salah satu rumah warga, tepatnya bersembunyi di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon mengaku dalam keadaan sakit, kemudian saksi sampaikan kepada Pemohon agar ikut Pemohon ke polres untuk saksi panggilkan dokter dan dokter langsung memeriksa Pemohon karena menurut Pemohon dirinya terkena malaria dan dilakukan pemeriksaan untuk malaria menggunakan tes dan hasilnya negative;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokter, saksi langsung menyerahkan Pemohon kepada penyidik;
- Bahwa saat kejadian penembakan kantor terjadi, saksi bersama dengan tim dari polres dan Wakapolres;
- Bahwa setelah Pemohon ditemui di TKP dan dibawa ke Polres Puncak, selanjutnya Pemohon berada di ruangan sekreskrim;
- Bahwa saat penembakan tidak ada aparat atau orang yang terkena tembak dan tembakan hanya mengenai atap;
- Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/16/V/2021/RESKRIM, tanggal 2 Mei 2021 tentang Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
- Bahwa tugas utama Satgas Damai Cartenz adalah untuk mengamankan keadaan di wilayah Pegunungan Papua, khususnya berkaitan dengan

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Bersenjata;

- Bahwa saksi ketika sampai di rumah belakang Polres telah mengumpulkan masyarakat untuk ditanyai perihal masalah penembakan tersebut, dan berdasarkan informasi seorang anak disampaikan kalau masih ada satu orang yang tidak ikut berkumpul, dan ketika diketahui satu orang yang bersembunyi adalah Pemohon;
  - Bahwa ketika ditanya Pemohon mengaku takut;
  - Bahwa saksi membawa Pemohon ke kantor Polres Puncak sekitar jam 10.00 WIT untuk dilakukan interogasi;
  - Bahwa saksi tidak didampingi waktu dibawa ke Polres;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat yang diserahkan;
  - Bahwa sesampainya di kantor Polres, saksi langsung menyerahkan Pemohon ke penyidik;
2. Saksi Edward Fernando Rumbekwan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon namun sama-sama bekerja di institusi Kepolisian;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon yang bernama Nias Wakerkwa saat melakukan penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan dan penahanan saudara Nias Wakerkwa;
  - Bahwa saksi bertugas di Polres Puncak sebagai penyidik pembantu;
  - Bahwa LP/04/II/2022/Papua/Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 pernah diajukan praperadilan atas nama pemohon Irinius Telenggen dimana saksi juga memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Pemohon ditangkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/14/V/2021/Papua/Res Puncak tanggal 02 Mei 2021 atas perkara penembakan seorang anggota polisi;
  - Bahwa saksi menerima Pemohon dari saksi Wisnu Wijaya yang membawa Pemohon ke Polres;
  - Bahwa Pemohon mengeluh sakit dan selanjutnya diserahkan kepada dokter untuk diperiksa;
  - Bahwa saksi telah memeriksa saksi-saksi berdasarkan dugaan perkara Pemohon yang dituangkan dalam berita acara pada bulan Mei 2021;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ruli dimana ditembak di bagian

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu pada tanggal 27 April 2021;

- Bahwa telah dilakukan visum et repertum atas kejadian tersebut;
- Bahwa dalam perkara Pemohon, berita acara penangkapan telah terbit pada tanggal 24 Februari 2022 dan berita acara penahanan terbit tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa penyidikan atas Pemohon dilakukan dengan 5 (lima) orang lainnya yang tergabung dalam tim penyidik;
- Bahwa pada saat itu situasi sedang tidak kondusif sehingga pihak kepolisian memberikan kepada kantor distrik karena bersangkutan sesuai KTPnya berdomisili di luar tempat kejadian;
- Bahwa surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan diserahkan kepada kepala distrik pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah ne bis in idem dikarenakan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan, Permohonan Pemohon didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / II / 2022 / Papua / Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 sebagaimana Pemohon dalilkan pada nomor 1 halaman 14 s/ 15. Laporan Polisi *a quo*, telah di ajukan permohonan praperadilan oleh Pemohon yang terregister dengan Nomor: 01 / Pid.Pra / 2022 / PN.Nab yang telah diputus oleh Hakim Tunggal Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, yang amar putusannya menyatakan menolak keseluruhan permohonan praperadilan Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan praperadilan tidaklah memeriksa atau membuktikan tentang pokok perkaranya melainkan memeriksa secara formil (mekanisme administratif) tindakan upaya paksa yang

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penyidik, dan tidak mengasikkan suatu putusan positif berupa: putusan pemidanaan, putusan pembebasan, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana maksud Pasal 76 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP menjelaskan sebagai berikut, "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

Menimbang, bahwa atas Pasal 79 KUHAP tersebut Hakim berpendapat walaupun dasar surat Laporan Polisi yang dimohonkan praperadilan adalah sama sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Nab atas nama Pemohon Irinus Telenggen sebagaimana bukti surat bertanda T-25, walaupun KUHAP tidak mengatur mengenai permohonan yang diajukan secara sendiri-sendiri atau terpisah, namun Hakim menilai bahwa antara saudara Irinus Telenggen dan Pemohon Nias Wakerkwa adalah subjek hukum yang berbeda, yang mana dimungkinkan pula saudara Irinus Telenggen dan Pemohon Nias Wakerkwa memiliki kepentingan yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nebis in idem tidak berlaku dalam perkara praperadilan, maka karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan praperadilan *a quo* adalah nebis in idem, menurut Hakim tidaklah berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon Nias Wakerkwa adalah tidak sah dan memerintahkan agar Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Satgas gabungan bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap pemohon;
- Penangkapan terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-wenang karena Pemohon ditangkap pada 24 Februari 2022, sementara menurut Pemohon surat penangkapan baru ditujukan kepada keluarga pemohon setelah dirinya ditahan selama 3 hari pada tanggal 26 Februari 2022;
- Proses penyidikan tanpa pemenuhan hak Termohon sebagai tersangka,

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan LP/04/II/2022/Papua/Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022 karena diduga telah melakukan tindakan pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin (ilegal) dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka luka berat serta melakukan perbuatan bersama serta sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan pada pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana, yang mana Termohon telah menghalangi akses Pemohon untuk mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa print dari foto masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Satgas Damai Cartenz hanyalah nama sandi operasi penegakan hukum, yang personilnya melibatkan perbantuan TNI bersama-sama dengan Polri, yang di dalamnya terdapat Penyidik dan Penyidik Pembantu lebih difokuskan untuk memonitor keberadaan pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Kriminal Politik, sehingga pada saat keberadaan Pemohon diketahui, maka Penyidik dan Penyidik Pembantu, yang sedang melaksanakan operasi penegakan hukum, yang menggunakan atribut Kepolisian dan bersenjata lengkap serta terdapat tulisan POLISI dengan huruf besar, langsung membawa Pemohon untuk dilakukan interogasi dalam rangka penyelidikan sehingga Termohon membawa Pemohon ke Kantor Polres Puncak, untuk diproses sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa tindakan Termohon yang melakukan interogasi kepada Pemohon bukanlah tindakan penangkapan melainkan interogasi dalam rangka penyelidikan terkait dengan adanya keterangan Saksi dan adanya informasi dari masyarakat yang saat itu Termohon melakukan Olah TKP, Patroli, dan penyisiran pasca kejadian penyerangan di Polres Puncak, bahwa Pemohonlah yang diduga melakukan tindak pidana, dan setelah dilakukan interogasi Termohon mendapatkan bukti yang cukup bahwa Pemohon telah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan yang surat pemberitahuan kepada keluarganya telah di kirimkan, dengan demikian serangkaian tindakan

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Termohon berupa Penangkapan dan Penahanan telah memproses sesuai hukum acara pidana;

- Bahwa Termohon melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /14 / V / 2021 / Papua / Res Puncak, tanggal 02 Mei 2021, bukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / II / 2022 / Papua / Res Puncak, tanggal 20 Februari 2022, serta sebelum Termohon melakukan pemeriksaan atas diri Pemohon, Termohon terlebih dahulu memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan, namun oleh Termohon menyatakan menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dan hal tersebut dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi permasalahan dalam permohonan Praperadilan perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang wewenang Pengadilan Negeri Nabire dalam memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 84 KUHAP yang menyatakan, "Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan" dan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam daerah hukumnya”, yang mana sesuai dengan dalil Pemohon yang mengajukan praperadilan atas Termohon Kepolisian Resor Puncak mengenai tindakan penangkapan dan penahanan atas Pemohon, yang mana benar bahwa Kabupaten Puncak, Provinsi Papua merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang pada intinya tentang keabsahan penangkapan dan penahanan adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Nabire dalam Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam permohonan Praperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu terlebih dahulu diberikan landasan yuridis berupa konsep dan pengertian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan dilahirkan sebagai sarana kontrol untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Bahwa yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa wewenang khusus yang dimiliki oleh penyidik tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, telah diberikan batasan atau limitasi tindakan-tindakan yang menjadi wewenang Penyidik. Selanjutnya dari tindakan-tindakan Penyidik *a quo* yang menyangkut upaya paksa ditentukan pula sarana hukum dan menjadi ikhtiar hukum untuk menguji tindakan-tindakan tersebut apakah telah dilakukan menurut hukum atau tidak yang dapat diajukan oleh seorang yang merasa hak-haknya dilanggar akibat dilakukannya upaya paksa oleh penyidik/Jaksa Penuntut Umum. Ikhtiar hukum tersebut melalui lembaga praperadilan *in casu* Pasal 78 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Satgas Gabungan Damai Cartenz tidak berwenang sebagai penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Termohon telah membantah dalil yang diungkapkan oleh Pemohon tersebut dengan memberikan penjelasan dalam surat jawabannya bahwa Satgas Damai Cartenz hanyalah nama sandi operasi penegakan hukum yang didalamnya terdapat Penyidik dan Penyidik Pembantu yang tugasnya lebih difokuskan untuk memonitor keberadaan pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata, sehingga pada saat keberadaan Pemohon terdeteksi maka Penyidik dan Penyidik Pembantu yang sedang melaksanakan operasi penegakan hukum dengan menggunakan atribut Kepolisian dan bersenjata lengkap langsung membawa Pemohon untuk dilakukan penyelidikan dan dibawa ke kantor Polres untuk diproses sesuai hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai pihak yang berwenang melakukan penangkapan telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHP yang mengatur bahwa penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP yang mengatur bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Maka berdasarkan ketentuan-

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan tindakan penangkapan yaitu penyelidik dan penyidik;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya mengenai tidak berwenangnya Satgas Damai Cartenz untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon dikarenakan Satgas gabungan tersebut bukan Penyidik atau Penyidik Pembantu yang berwenang menangkap Pemohon, mengenai hal tersebut Termohon telah mengajukan bukti T-24 berupa Surat Perintah No. Sprint/1/OPS.1.3/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Polda Papua, dan setelah Hakim mencermati bukti T-24 tersebut diperoleh fakta bahwa berdasarkan surat perintah tersebut yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 2022 Polda Papua telah memerintahkan sebanyak 9 (sembilan) personil Satgas Gakkum untuk melaksanakan tugas operasi Damai Cartenz tahun 2022 di wilayah Kabupaten Puncak dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) secara khusus di wilayah Kabupaten Puncak, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Wisnu Wijaya dan saksi Edward Fernando Rumbekwan yang menerangkan bahwa tindakan saksi Wisnu Wijaya yang juga anggota Satgas Damai Cartenz yang membawa Pemohon ke Polres Puncak bukanlah tindakan penangkapan melainkan tindakan interogasi yang mana seketika berada di Polres Puncak, saksi Wisnu Wijaya menyerahkan Pemohon kepada saksi Edward F. Rumbekwan selaku Penyidik Pembantu Polres Puncak sebagaimana bukti surat T-13 dan bukti surat T-14 berupa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka Nias Wakerkwa yang mana keseluruhan anggota yang diperintah merupakan Penyelidik dan Penyidik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga Termohon memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 10.00 WIT di rumahnya di Kabupaten Puncak. Pada saat penangkapan petugas tidak pernah menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan, yang menurut Pemohon surat penangkapan baru ditujukan kepada keluarga pemohon setelah dirinya ditahan selama 3 hari pada tanggal 26 Februari 2022 sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyampaikan bahwa tindakan Termohon tersebut bukan merupakan tindakan penangkapan melainkan untuk dilakukan interogasi terkait keterangan dari saksi fakta yang melihat kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon, interogasi terhadap Pemohon guna mendapatkan bukti yang cukup dan berdasarkan interogasi tersebut telah terdapat cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan dan telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 16 KUHAP menyebutkan "untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan (*vide* ayat 1) dan untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan (*vide* ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai cara pelaksanaan penangkapan, meliputi siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menentukan:

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dari ketentuan tersebut sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan yaitu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan;

Bagaimana jika surat tugas tidak ada? Kalau penangkapan dilakukan tanpa adanya surat tugas maka Tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif, dan juga agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu penangkapan oleh petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati;

3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan;

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- Identitas Tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal;
- Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap Tersangka;
  - Menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan;
4. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tertangkap "tanpa surat perintah (*vide* Pasal 18 ayat 2 KUHP);

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menangkap Tersangka dalam hal tertangkap tangan (*vide* Pasal 111 ayat 1 KUHP). Apabila dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan dilakukan terhadap tertangkap "tanpa surat perintah" penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

5. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga Tertangkap segera setelah penangkapan dilakukan (*vide* Pasal 18 ayat 3 KUHP);

Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga secara lisan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP. Apabila tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang keabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah dipertimbangkan Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas yang mana dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa Termohon adalah pihak yang berwenang melakukan penangkapan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 10.00 WIT di rumahnya di Kabupaten Puncak dan pada saat penangkapan petugas tidak pernah menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan, sehingga Pemohon dalam petitumnya mohon agar Pengadilan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, Pemohon ditangkap berdasarkan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP / 14 / V / 2021 / Papua / Res Puncak tanggal 02 Mei 2021, yang mana pada awalnya saksi Wisnu Wijaya sebagai salah seorang anggota Satgas Damai Cartenz melakukan penyelidikan dan interogasi terkait dengan kejadian penembakan Polres Puncak pada tanggal 23 Februari 2022, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada satu orang yang bersembunyi yang ciri-cirinya sesuai dengan sebagaimana termuat dalam bukti surat T-5 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 10 Mei 2021, sehingga saksi Wisnu Wijaya membawa Pemohon ke Kantor Polres Puncak untuk selanjutnya dilakukan interogasi, dan sesampainya di Polres Puncak saksi Wisnu Wijaya menyerahkan Pemohon kepada saksi Edward F. Rumbekwan selaku penyidik pembantu Polres Puncak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Edward F. Rumbekwan selaku penyidik pembantu Polres Puncak yang bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 16 / V / 2021 / RESKRIM, tanggal 2 Mei 2021 tentang Surat Perintah Tugas Penyelidikan sebagaimana bukti surat T-2 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. LIDIK / 16 / V / 2021 / RESKRIM, tanggal 2 Mei 2021 sebagaimana bukti surat T-3, melakukan interogasi kepada Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana bukti surat T-4a, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara Meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan dan Penetapan Tersangka sebagaimana bukti surat T-6, berdasarkan surat-surat di atas diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 04 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 24 Februari 2022 tentang melakukan Penyidikan Tidak Pidana sebagaimana bukti surat T-7 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK / 01 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana bukti surat T-8 sebagai dasar Termohon melakukan pemeriksaan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edward F. Rumbekwan selaku penyidik pembantu Polres Puncak yang bertugas melakukan penyidikan terhadap Pemohon, Pemohon ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 setelah didapatkan alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan atas diri Pemohon yaitu keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana bukti surat bertanda T-9,

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana bukti surat bertanda T-10 serta Surat Visum Et Repertum dari RSUD Ilaga Nomor ; 445 / 2201 / PKM - IL / V / 2021 Tanggal 2 Mei 2021 sebagaimana bukti surat bertanda T-19a;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP dijelaskan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" sementara bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, dan sebagaimana dalam fakta persidangan, Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang mendasari penangkapan terhadap Pemohon telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan Penahanan terhadap Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 20 KUHAP "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai penahan, Pasal 21 KUHAP mensyaratkan sebagai berikut:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa terkait syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Hakim telah mempertimbangkan mengenai bukti yang cukup dalam pertimbangan mengenai syarat penangkapan di atas, sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 01 / II / 2022 / RESKRIM, tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana bukti surat bertanda T-15 dan Berita Acara Penahanan an. NIAS WAKERKWA sebagaimana bukti surat bertanda T-16, Pemohon ditahan atas dugaan keras telah melakukan tindak pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan an. NIAS WAKERKWA sebagaimana bukti surat bertanda T-14 dan Berita Acara Penahanan an. NIAS WAKERKWA sebagaimana bukti surat bertanda T-16, didapati fakta bahwa penangkapan terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 00.30 sementara penahan terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 00.30, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan baru ditujukan kepada keluarga Pemohon setelah dirinya ditahan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan diberi tanda P-1 dan Surat Pemberitahuan Pindah Tempat Penahanan Tersangka diberi tanda P-2 adalah tidak sah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHP mengisyaratkan "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan"

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah dilakukan penangkapan, terkait hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor: 03/PUU/XI/2013 tertanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan dalam amarnya bahwa "frasa *segera* dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*";

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Kepala Distrik Gome atas nama Nius Gome pada tanggal 25 Februari 2022 dikarenakan Pemohon berdomisili di Distrik Gome serta Pemohon tidak menerangkan secara jelas tempat tinggalnya, yang kemudian pada tanggal 3 Maret 2022 tembusan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan serta pemindahan tempat tahanan juga diberikan oleh Keluarga Pemohon atas nama Nagum Tabuni, dokumentasi serta bukti tanda terima sebagaimana bukti surat T-17 dan T-18 telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian tindakan dari Termohon tersebut tidak menyalahi aturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP dan Pasal 21 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan asas *actori incumbit probatio actori onus probandi, actore non probante reus absolvitur*, yang berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, apabila dalil yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan maka Termohon harus dibebaskan dari tuntutan yang dimohonkan, Hakim berpendapat Pemohon gagal membuktikan dalil permohonannya yang mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan adalah tidak sah, sementara Termohon dapat membuktikan bahwa baik Penangkapan dan Penahanan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan dan tindakan yang

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka Petitum Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin 3 (tiga), yaitu "memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya", Hakim menilai bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dinyatakan sah berdasarkan hukum, maka petitum Pemohon poin 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon juga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) KUHP, maka biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Permohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Martha Tasik, S.IP. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Tasik, S.IP.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.